

BAB IV

Gambaran Umum Koperasi

4.1 Sejarah Singkat Koperasi As-Shofa Pekanbaru

Koperasi As-Shofa didirikan seiring dengan pendirian Yayasan As-Shofa, pada tahun 1991 yang pada waktu itu Yayasan hanya mengelola lembaga pendidikan tingkat Sekolah Dasar di Jl.Melati Gg.Damai Pekanbaru. Dengan perkembangan Koperasi dari tahun ketahun maka timbul untuk membuat Akta Pendirian dan Badan Hukum Koperasi As-Shofa pada tahun 2000 ke Dinas Koperasi dan UKM kota Pekanbaru dengan pengesahan Badan Hukum No: 225/BH/KDK.46/1/XI/2000, tgl. 5 November 2000. Dengan jumlah pendiri yang terlampir sebanyak 35 orang dan ditetapkan sebagai pengurus berdasarkan rapat pembentukan Koperasi As-Shofa tgl. 16 september 2000. Kegiatan usaha yang dilakukan saat ini adalah simpan pinjam, foto copy, transport, kantin, toserba, kredit barang, bagi hasil BMI dan BTN Syariah, Tempat penitipan anak, Jasa Cleaning service,dan rumah kost.

4.2 Struktur Organisasi

Suatu organisasi atau perusahaan didalam menjalankan kegiatannya harus digariskan dalam suatu tugas dan wewenang serta mengefektifkan kegiatan operasional perlu adanya suatu struktur organisasi. Struktur Organisasi dibuat berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan.

Berdasarkan Rapat Anggota Tahun Buku 2015 tgl 19 febuari 2016 susunan Pengurus Koperasi As-Shofa periode 2016 s/d 2019 sebagai berikut:

1. Pengurus

Ketua :H.Robani, S. Ag
 Sekretaris :Erna Budiarti, S.Pd
 Bendahara :Herawati Indra S.pd

2. Badan Pengawas

Ketua : Sudarmi,S.Pd. M. Si
 Anggota : Dra.Eli Farida
 Anggota : Syeh Beili, A.Md

3. Pengelola

Manager : Indrawan Fahlimi
 Ass.Manager :Yasri

Dan pada masa kepengurusan periode 2016 s/d 2019 diangkat Bapak Dr. H. Syafwi Khalil, M.Pd sebagai Pembina sekaligus Konsultan demi kemajuan Koperasi kedepannya.

1. Pengurus

Menurut ketentuan pasal 29 UUPK ditentukan bahwa pengurus ialah orang-orang yang dipilih dari kalangan anggota sebagai orang-orang yang dipercaya untuk mengelola koperasi atas nama anggota.pengurus merupakan personifikasi badan hukum koperasi, dalam arti pengurus dalam melaksanakan

segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi. Pengurus Koperasi sedikitnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

1. Ketua bertugas :

- Memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota pengurus lainnya, mengkoordinasikan tugas-tugas anggota seluruhnya.
- Memberi laporan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan-pelaksanaan tugas pengurus kepada rapat anggota
- Memimpin rapat pengurus dan rapat anggota
- Menandatangani buku daftar anggota dan buku daftar pengurus
- Menandatangani surat-surat keluar
- Menandatangani surat-surat berharga, surat perjanjian

2. Sekretaris bertugas :

- Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku organisasi
- Bertanggung jawab dalam bidang administrasi/tata usaha koperasi
- Menyelenggarakan notulen rapat pengurus dan rapat anggota
- Menyusun laporan berkala, laporan organisasi
- Mengatur dan mengurus soal kepegawaian koperasi

3. Bendahara bertugas:

- Mengurus soal-soal keuangan koperasi
- Membimbing dan mengawasi pekerjaan pemegang kas dan administrasi keuangan
- Menandatangani surat-surat berharga dan surat perjanjian bersama ketua

- Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)

Untuk dapat diangkat menjadi pengurus harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja
- b. Memahami tata buku dan pencatatannya mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh koperasi
- c. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam AD;

Pasal 30 ayat (1) UUPK menyebutkan pengurus koperasi mempunyai tugas antara lain;

- a. Mengelola koperasi dan usaha
- b. Mengajukan rancangan rencana anggaran pendapat dan belanja koperasi;
- c. Menyelenggarakan rapat anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f. Memelihara daftar buku anggaran dan pengurus.

Sedangkan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UUPK pengurus mempunyai wewenang yaitu

- a. Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam AD.

- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

2. Badan Pengawas

Menurut ketentuan pasal 38 UUPK NO.25 tahun 1992, pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Karena itu, pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Sedangkan persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar (Abdulkadir Muhammad, 1993:89).

Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam pelaksanaan tugasnya itu pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas merahasiakan hasil pengawasannya kepada pihak ketiga (Pasal 39 UUPK Nomor 25 tahun 1992).

Untuk dipilih menjadi anggota badan pengawas, maka seorang anggota badan pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bersikap adil, jujur dan objektif
- c. Mempunyai kemauan dan kemampuan melakukan pengawasan
- d. Tabah, sabar, dan teliti serta bijaksana dalam mengambil keputusan
- e. Berwibawa, disegani dan dapat menjadi suri tauladan dalam masyarakat.

- f. Diutamakan mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman mengenai pembukuan.
- g. Mereka yang telah mendapat pendidikan koperasi, minimal berusia 30 tahun dan memiliki jiwa perkoperasian.
- h. Anggota minimal telah menjadi anggota koperasi selama dua tahun

Tugas badan pengawasan harus selalu mengikuti perkembangan kegiatan organisasi dan usaha yang telah dilakukan dan karyawan serta memberikan koreksi-koreksi. (Soewarno Handayani, 1994:143)

Artinya badan pengawas ini bertugas untuk:

- a. Melakukan pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada rapat anggota.

Oleh karena itu, maka jabatan badan pengawas tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang badan pengawas harus merahasiakan hasil-hasil pengawasannya tersebut terhadap orang ketiga. Inilah sebabnya, maka orang luar (bukan anggota koperasi) tidak mungkin untuk dipilih sebagai anggota badan pengawas.

- Manager

Dalam menjalankan usaha koperasi, pengurus mempunyai rencana kerja, dan dari rencana kerja inilah Manager melakukan tugasnya membantu pengurus. Manager bertanggung jawab kepada pengurus sedangkan pengurus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Tugas dan kewajiban Manager

- a. Menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan pengarahannya dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Koperasi
- b. Membantu pengurus dalam menjalankan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha koperasi kepada Rapat Anggota bila diminta
- c. Memimpin kegiatan usaha, termasuk pembagian kerja para karyawan yang dipimpinnya, melaksanakan kegiatan usaha, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pengurus koperasi
- d. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan usaha yang dipimpinnya termasuk menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pengurus.

4.3 Keanggotaan

Perkembangan keanggotaan yang aktif dari tahun ketahun dapat dilihat sbb:

Tabel 4.1
Perkembangan Keanggotaan Koperasi As-Shofa dari tahun ke tahun

TAHUN	ANGGOTA		TOTAL
	PRIA	WANITA	
2004	46	87	133
2005	49	98	147
2006	50	101	151
2007	59	115	174
2008	62	121	183
2009	58	116	174
2010	68	116	184
2011	69	116	185
2012	69	130	199
2013	72	134	206
2014	72	132	204
2015	68	128	196
2016	67	123	190
2017	65	119	184

Untuk Tahun 2017, penambahan anggota yang baru sebanyak 3 orang, yang berhenti menjadi anggota sebanyak 9 orang.

4.4 Bidang Permodalan

Suatu badan usaha yang menjalankan usahanya tidak terlepas dari masalah permodalan, karena modal merupakan dasar dari berdirinya suatu usaha. Modal juga dapat di gunakan sebagai pengukur efesiensi usaha tersebut. Demikian pula bagi Koperasi As-Shofa, modal juga merupakan hal yang sangat penting di dalam menjalankan kegiatannya.

Permodalan yang digunakan pada Koperasi As-Shofa ini terdiri dari :

1. Simpanan Pokok
2. Simpanan Wajib
3. Simpanan Sukarela

4. Cadangan Umum
5. SHU Tahun Berjalan

Bidang Keuangan

Pada tiap Tahun dalam melakukan pelaporan keuangan pembebanan biaya yang sifatnya umum: seperti gaji manager, beban Rapat Anggota Tahunan, beban margin Bank dan lain lain dialokasikan kemasing-masing unit usaha yang dikelola koperasi dengan persentase hasil usaha masing-masing unit usaha sebelum di bebani oleh biaya yang sifatnya umum, untuk menghasilkan pembagian SHU keanggota yang lebih adil.

4.5 Kegiatan Unit Usaha yang telah dilaksanakan adalah:

1. Unit Usaha Kantin

Unit usaha yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam menyediakan makanan /minuman bagi siswa-siswa dan yang lainnya.

2. Unit Usaha Simpan Pinjam

Untuk memenuhi kebutuhan dana anggota

3. Unit Usaha Kredit Barang

Usaha ini mengadakan kebutuhan anggota berupa barang rumah tangga.

4. Unit Usaha Toserba

Merupakan unit usaha Koperasi As-Shofa yang keberadaannya sangat membantu anggota dalam menyediakan kebutuhan bahan pokok yang sangat dibutuhkan anggota, kedepannya akan lebih ditingkatkan keragaman jenis barang-

barang yang dijual serta harga yang lebih bersaing, sehingga kebutuhan anggota dapat dipenuhi dengan harga yang murah dan bersaing.

5. Unit Usaha Transport

Unit usaha ini menyediakan sarana transport bagi siswa-siswi SD s/d SMA As-Shofa.

6. Unit Usaha Tempat Penitipan Anak (TPA)

Unit usaha ini mengadakan tempat bagi penitipan anak dibawah umur 4 tahun, dimana sarana-sarana bagi anak-anak dirasakan masih sangat minim.

7. Unit Usaha Foto Copy

Unit usaha yang menyediakan alat-alat serta foto copy yang dibutuhkan siswa maupun pihak sekolah, kedepannya akan lebih ditingkatkan menjadi unit usaha percetakan sehingga ada beberapa orderan yang dilakukan oleh pihak sekolah dapat dipenuhi oleh pihak koperasi.

8. Unit Usaha Bekerjasama dengan Bank

Unit usaha ini melakukan kerja sama dengan Bank-bank dalam pengadaan dana bagi anggota koperasi, yang telah bekerja sama adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank BTN Syariah dan BTN Syariah system Multi Manfaat, Bank Rakyat Indonesia Cabang Imam Munandar Pekanbaru.

9. Unit Usaha Kost

Sehubungan dengan pembelian satu unit gedung didepan kawasan Yayasan As-Shofa maka pengurus membuka unit usaha baru yaitu unit usaha kost.